



## WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Gator No.1 Te4)40511)4774269 Fax. 0511) 4774269 Banjarmasin Kalimantan

### PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 017 TAHUN 2009

#### TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH  
BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Senate Intemaslortal pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 01 Seri D Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5);

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN

Mencapkan PERATURAN WAUKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

nasal

Esalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
5. Unit Pelaksanaan Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disebut UPT TIC/50 Rintisan 5131 adalah Unit Pelaksanaan Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

- b. Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI adalah Kepala UPT TX/SO Rintisan SRI pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
- 7 Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPI TK/SO Rintisan 501 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- S. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang ada karena fungsinya dipedunkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada UPT TX/SD Rintisan S131 Kota Banjarbaru.

#### BAB 11

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT TX/SD Rintisan SRI

##### Bagian Penama

##### Kedudukan

##### Pasal 2

UPT TK/SD Rintisan 501 merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT TK/SD Rintisan SRI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

UPT TK/SD Rintisan SBI mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis di bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang diimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Paragraf a

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, UPT TK/SD Rintisan SBI mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam bidang pendidikan pada UPT TK/SD Rintisan SBI sesuai dengan arahan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. pengelolaan urusan kerumahlinggaan, keuangan dan pelayanan administratif umum di bidang pendidikan pada UPT TK/SD Rintisan SBI;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengendalian pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan SBI;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, **perencanaan, pengaturan**, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan SBI;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### MB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UPT TX/SD Flinttsan 5BI

Sayan Pentarna  
Unwr-unsur Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Unsur • unsur Organisasi UPT TIOSO Rinttsan 581 sordid dais  
a. Sub Bagian Tata Usaha :  
Kelompok labatan Funguonal
- (2) Bagan Struktur organisaO UPT TK/513 Rottman 5E11 sebagaintana terlamor dan mcrupakan bagran yang tidak terptsahkan dan Peraturan Walikota in/.

Bagian Kedua  
Sub Bag= Tata Usaha

#### Pxal 6

Sub Ben Tata Usaha inempunyae togas pokok menyeknggatakan urusan penyusunan perencanaan, admanstrasi keuangan, artisan umum dan admIntstrasi kepegawaian casual petunjuk [Nulls dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai lungs& .

- Penyusunan program, pengolahan data admuustrau keuangan, rvaluasi dan pelaporan ;
- b. Penyusunan keblaksanaan pongelolaan surat-menyurat/kears(pan,perlengkapan, numb tangga, kehumasan, penatausahaan dan admit!::vas( kepegawaian :arta admInistrav keslswaan;
- c Petaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, admaustraM umum dan kepegawaian sett a keslswaan,

Bagian Ketlga  
Kelompok labalan Fungsional

#### Pasal

Masinginoing Ktompok labatan Fungponal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT TK/SD Rinttsan S& sesuai dengan keahlian dan krbutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang bertaku.

#### Paul 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. terdiri dan sejumlah tenaga Pengajar profesional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT TK/SD Rintaw SW;
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) gaji dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KELOLA

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### Paul 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT TK/SD Rintaw 581. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SRI serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Paul 12

Schapa pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SW, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SRI, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta membenarkan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 14

**Setiap pimpinan satuan** organisasi di lingkungan UPT **TK/SD Rintaw SEP**, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 15**

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada /Cedilla UPT TK/SD Rintisan SBI dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala UPT TK/50 Rintisan S81.

#### **Pasal 16**

Sub Britian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kupa4 UPT 11(/5D Rintisan SBI dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT TX/SD Rintisan 581

#### **Pasal 17**

- 11) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan UPT TK/SD Rintisan SBI, wajib mengikuti pedoman yang berlaku;
- 12) dalam hal Kepala UPT TK/SD Rintisan Sal berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (P11) Kepala UPT TX/51) Rintisan 561 sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 13) dalam hal Kepala OPT 11(50 Rintisan SBI dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka drtunjuk sebagai Pelabat Pelaksana Tugas (Pit) sesuai dengan peraturan yang bertaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN UUN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- 1) dalam menyiapkan rencana. program OPT TK/SD Rintisan SBI, tenantless rnelelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Penchdikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pernerintan Kota;
- 12) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, UPT TK/SO Rintisan SBI mengusahakan keterpaduan antara kepentingan Internasional, nasional den daerah serta a ntar daerah,
- 13) OPT TK/SD Rintisan SBI bersarre Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guns dan berhaill guna.

MB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Paul 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jeds: dan bersilat teknis akan (haw, dalam Keputusan Kepala Dlnas Pend:dikan.

Paul 20

Peraturan Walikota Int mutal berlaku sejak tanggal diundclanglan  
Agar seziap orang dapat mengetahutnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 NitiVetYter 08023

Wall TA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarb  
pada tanggal 22) NN 9a9

SEKRETARIS DAERA. KOTA BAN RBARU,

BUN YAMIN

Banta Dae h Kota Baniatbaru Tabun 2009  
Nom91. Ftilattga 2p09 Cen 0 ND (err itp.

**BAB VI**  
**EHTUAN PcnUTUP**

**Pasai 19**

Hal-hal lain yang belum diattit dengan telas dan berViat [Omit akan diatur claiam Keputusan Kepala Dinas Pendiddian

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mutai bertaku teiak tanggal diundanakan

Apr •etiap orang dapat mengetahuinya. mernenntthkan pengundangan Peraturan Walikoia ini dengan penempatannya dalam Perna Daerah \*Ad Raniarbaru

**Nei** Ipkan di Banlarbaru

Pada la **ad** l't Hiptenein **Ace]**

WALIKO BANJARBARU

UDY RESNAWAN

**Dundangkan di Banjo**

**Rada tanggal ly** **eeir r 3c(fri**

**SEKRETARIS DAB KOTA aANJARBARU.**

**BUM YAMIN**

**(\*Ma Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2009**

**Noc.or :** **se`? r so•-4/A ieF4 92.**